

PEMBANGUNAN DAERAH-PERENCANAAN

PERDA KAB. TEGAL NO. 4 LD TH. 2016 NO. 4, TLD NO, 103: 26 HLM

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa guna menjamin konsistensi airt perencanaan dari penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- Dasar Hukum Perda ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 8 Th. 2008; Perda Jateng No. 8 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 7 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 3 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 9 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 11 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 5 Th. 2014.
 - Perda ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah- istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Asas, Maksud dan Tujuan
 3. Ruang Lingkup
 4. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 5. Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. Tata Cara Pelaksanaan Penganggaran Pembangunan Daerah

7. Data dan Informasi
8. Sanksi
9. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Februari 2016
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2016